



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6449

KEUANGAN OJK. Lembaga. Pengelola Informasi Perkreditan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 261)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/POJK.03/2019

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Selama ini Otoritas Jasa Keuangan menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dan penyediaan dana kepada masyarakat oleh Lembaga Keuangan.

Dalam perkembangannya, kebutuhan Lembaga Keuangan untuk mengelola risiko dengan lebih baik, meminimalkan *adverse selection* serta moral hazard dalam penyediaan dana, meningkatkan akses penyediaan dana kepada masyarakat melalui percepatan proses akuisisi penyediaan dana, dan menerapkan penetapan harga berbasis risiko dan jaminan reputasi (*reputational collateral*), menuntut perlunya pengembangan pengelolaan data perkreditan yang lebih andal, komprehensif, dan terintegrasi dengan ragam produk dan layanan Informasi Perkreditan yang lebih mutakhir dan bernilai tambah. Di samping itu, lompatan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Informasi Perkreditan, mendorong perlunya peningkatan kualitas pengelolaan Informasi Perkreditan.

Selain hal tersebut, meningkatnya kebutuhan data yang lebih komprehensif yang bersumber dari Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan maka perlu diwujudkan suatu pengelolaan Informasi Perkreditan secara lebih komprehensif dan terkelola dengan baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan LPIP dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Keberadaan LPIP diharapkan dapat menjadi infrastruktur sistem keuangan yang akan mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, keberadaan LPIP dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan non Lembaga Keuangan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keuangan dari nasabah non Lembaga Keuangan. Pada akhirnya, keberadaan LPIP diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran strategis LPIP dalam sistem informasi perkreditan di Indonesia, pengelolaan Informasi Perkreditan oleh LPIP perlu didukung dengan upaya:

- a. pengelolaan Informasi Perkreditan dilakukan oleh pihak yang memiliki integritas, keahlian, dan kemampuan baik dari sisi keuangan dan teknis, untuk mendukung kontinuitas kegiatan usaha; dan
- b. pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Informasi Perkreditan serta integritas Informasi Perkreditan, untuk meyakini operasional LPIP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan keberadaan LPIP.

Mengingat sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan mengenai LPIP perlu diatur kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

LPIP dengan kegiatan usaha kategori ritel mengelola serta memberikan Informasi Perkreditan mengenai Debitur atau Nasabah perseorangan.

Huruf b

LPIP dengan kegiatan usaha kategori komersial mengelola serta memberikan Informasi Perkreditan mengenai Debitur atau Nasabah badan usaha.

Huruf c

LPIP dengan kegiatan usaha kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, mengelola serta memberikan Informasi Perkreditan mengenai Debitur atau Nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam meminta LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori tertentu, misalnya untuk meningkatkan akses pembiayaan khususnya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu adanya LPIP yang menghasilkan Informasi Perkreditan dengan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham didasarkan pada antara lain:

- a. hubungan kepemilikan; dan/atau
- b. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LPIP dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham LPIP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga ahli atau konsultan yaitu perseorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Kualifikasi keahlian yaitu pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.

Huruf b

Lembaga Keuangan meliputi:

1. Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian; dan
3. Lembaga atau perusahaan lainnya, yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh menyebabkan terganggunya operasional LPIP secara signifikan antara lain LPIP tidak dapat menjaga keamanan Data Kredit dan/atau Data Lain yang dikelola LPIP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengingat calon pemegang saham LPIP merupakan badan hukum, pihak yang diwawancarai yaitu salah satu anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melakukan penilaian terhadap sistem teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung ke kantor LPIP dan/atau dapat menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan antara lain yaitu Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Data Kredit antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Ayat (3)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan kerjasama untuk memperkaya sumber data LPIP, yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara LPIP dengan pemilik data dimaksud.

Data Kredit dimintakan LPIP dari Lembaga Keuangan secara langsung, bukan merupakan data yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), antara lain mengenai data jumlah tanggungan keluarga.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan duplikasi perolehan Data Kredit oleh LPIP yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Keuangan, sehingga kualitas data debitur untuk mendukung penyediaan Informasi Perkreditan dari LPIP tetap terjaga.

Huruf b

Non Lembaga Keuangan misalnya lembaga utilitas publik (antara lain perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan telekomunikasi), perusahaan jasa penagih utang, dan lembaga lain.

Data Lain antara lain data tagihan listrik, data pembayaran telepon, dan data pembayaran tagihan air.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen dan Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

Ayat (1)

Permintaan data oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan/atau secara berkala sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Contoh mengubah data:

Data kualitas kredit milik debitur “A” yang diterima oleh LPIP dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu 2 (dalam perhatian khusus), diubah oleh LPIP menjadi 1 (lancar).

Huruf b

Memindahkan Data Kredit dan/atau Data Lain antara lain kegiatan mentransfer Data Kredit dan/atau Data Lain dengan menggunakan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban antara lain likuidator bagi Lembaga Keuangan yang dicabut izin usahanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Menggunakan jasa pihak lain antara lain penggunaan pihak ekstern Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan helpdesk, atau pelayanan pengaduan Debitur atau Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, LPIP diketahui menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan milik 10 (sepuluh) Debitur atau Nasabah. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenai sanksi denda sebesar Rp250.000,00 x 10 atau sebesar Rp2.500.000,00.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, LPIP diketahui menggunakan metode scoring yang tidak tepat sehingga menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan seluruh Debitur atau Nasabah yang tercatat dalam pangkalan data LPIP, yaitu 50.000.000 Debitur atau Nasabah.

Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenai sanksi denda dengan jumlah paling besar, yaitu Rp100.000.000,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kerugian bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan negara antara lain:

1. LPIP menggunakan model skor yang tidak tepat sehingga skor kredit yang dihasilkan oleh LPIP menyesatkan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan; atau
2. LPIP mengalihkan Data Kredit dan/atau Data Lain kepada pihak lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi standar merupakan Informasi Perkreditan yang memuat paling sedikit:

- a. identitas debitur;
- b. identitas pengurus bagi debitur badan usaha;
- c. Fasilitas Penyediaan Dana;
- d. agunan dan/atau penjamin;
- e. laporan keuangan;
- f. identitas kreditur;
- g. catatan pengguna informasi debitur; dan
- h. informasi mengenai komplain terhadap Informasi Debitur yang masih berjalan.

Termasuk dalam informasi yang mempunyai nilai tambah antara lain informasi berupa skor kredit, peringatan fraud, pemetaan profil Debitur atau Nasabah, serta pemantauan dan evaluasi Debitur atau Nasabah.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain data simpanan masyarakat yang ada di Lembaga Keuangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Perolehan Informasi Perkreditan oleh Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan, dan LPIP lain dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan LPIP.

Pasal 54

Tata cara yang dipersyaratkan oleh LPIP antara lain memuat ketentuan mengenai mitigasi risiko misalnya memastikan bahwa Debitur atau Nasabah yang meminta Informasi Perkreditan merupakan Debitur atau Nasabah yang sebenarnya disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 55

Ayat (1)

Pihak lain antara lain penegak hukum dan instansi publik untuk pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, atau pembuktian oleh aparat penegak hukum; atau
- b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Mengadministrasikan yaitu melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Perkreditan baik yang dimintakan secara tertulis, lisan, atau melalui sarana elektronik. Penatausahaan tersebut dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan peraturan perundang-undangan antara lain untuk melaksanakan ketentuan yang mewajibkan penyamaan kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui pemeriksaan terhadap operasional LPIP.

Pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui analisis laporan yang disampaikan oleh LPIP, dokumen, data, dan/atau informasi lain.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penyampaian laporan bulanan:

Laporan bulanan periode Januari 2020 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2020.

Ayat (3)

Contoh terlambat menyampaikan laporan bulanan:

Laporan bulanan periode bulan Januari 2020 disampaikan pada periode tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020.

Ayat (4)

Contoh tidak menyampaikan laporan bulanan:

Laporan bulanan periode bulan Januari 2020 disampaikan setelah tanggal 29 Februari 2020.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan semesteran tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lain dalam periode tersebut.

Contoh penyampaian laporan semesteran:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2020 disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2020.

Ayat (3)

Contoh terlambat menyampaikan laporan semesteran:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2020 disampaikan pada periode tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Ayat (4)

Contoh tidak menyampaikan laporan semesteran:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2020, disampaikan setelah tanggal 31 Agustus 2020.

Pasal 75

Ayat (1)

Laporan tahunan merupakan laporan lengkap mengenai kinerja LPIP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan tahunan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lainnya dalam periode tersebut.

Ayat (4)

Contoh terlambat menyampaikan laporan tahunan:

Laporan tahunan periode tahun 2020 disampaikan pada periode tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ayat (5)

Contoh tidak menyampaikan laporan tahunan:

Laporan tahunan periode tahun 2020, disampaikan setelah tanggal 30 Juni 2021.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian rencana bisnis tahunan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lain dalam periode tersebut.

Ayat (3)

Contoh terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan:

Rencana bisnis tahunan periode tahun 2021 disampaikan pada periode tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ayat (4)

Contoh tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan:

Rencana bisnis tahunan periode tahun 2021 disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Laporan bulanan periode bulan Januari 2020 yang seharusnya diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, namun baru disampaikan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020. Atas keterlambatan tersebut, LPIP dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000,00 x 1 hari kerja atau sebesar Rp100.000,00.

Huruf b

Contoh:

Laporan bulanan periode bulan Januari 2020 yang seharusnya diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, namun sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 belum disampaikan oleh LPIP. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenai sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00.

Huruf c

Contoh:

Laporan semesteran periode semester I 2020 yang seharusnya diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, namun baru disampaikan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Atas keterlambatan tersebut, LPIP dikenai sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 x 4 hari kerja atau sebesar Rp4.000.000,00.

Huruf d

Contoh:

Laporan tahunan periode tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari Senin tanggal 31 Mei 2021, namun sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 belum disampaikan oleh LPIP. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenai sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Risalah rapat umum pemegang saham paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui pembubaran perseroan terbatas dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban LPIP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana penyelesaian seluruh kewajiban antara lain penyelesaian pengaduan nasabah, rencana pengalihan Data Kredit dan/atau Data Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, rencana pemusnahan data, pembayaran kewajiban kepada pihak lain, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya lain yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.